



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 97 TAHUN 1997

T E N T A N G

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, baik pelayanan administrasi, maupun pelayanan teknis kepada masyarakat, maka setiap pegawai dan ruang kerja perlu diberikan identitas berupa tanda pengenal pegawai dan papan nama ruang kerja;
 - b. bahwa pengaturan tanda pengenal pegawai dan papan nama ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama Ruang Kerja Dijajaran Departemen Dalam Negeri.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/540/B.XI/HK/1995 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/540/B.XI/HK/1995 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung adalah unit-unit organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang meliputi Setwilda, sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Direktorat Sosial Politik, Inspektorat Wilayah, BUMD, Lembaga-lembaga/Instansi/Satuan Kerja lainnya.
- b. Tanda Pengenal Pegawai adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Papan Nama Ruang Kerja adalah papan nama yang memuat nama jabatan dan atau nama unit organisasi.

BAB II

TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA

Bagian Pertama

Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang yang memuat :
 - a. Bagian depan yaitu :
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
 2. Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 3. Nama Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
 4. Nama Instansi atau Unit Kerja.

b. Bagian belakang yaitu :

1. Nama Pegawai.
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP).
 3. Nama Jabatan Struktural/ Jabatan Fungsional.
 4. Golongan Darah.
 5. Alamat Kantor.
 6. Tanggal dikeluarkan.
 7. Pejabat yang mengeluarkan.
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan dasar warna putih.
- (3) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk pejabat :
- a. Eselon I, adalah coklat tua.
 - b. Eselon II, adalah coklat muda.
 - c. Eselon III, adalah biru tua.
 - d. Eselon IV, adalah biru muda.
 - e. Eselon V, adalah orange.
 - f. Pegawai Non Struktural Umum, adalah kuning.
 - g. Pegawai/Pejabat Fungsional, adalah abu-abu.

Pasal 4

Lambang Daerah Propinsi Lampung adalah lambang daerah yang bentuk, ukuran dan warnanya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72.

Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 6

- (1) Bahan Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik warna putih dan dibagian atas berlobang untuk digunakan alat penjepit.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai adalah empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - b. Plastik laminating ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Bagian Kedua

Papan Nama Ruang Kerja

Pasal 7

Papan Nama Ruang Kerja dipasang untuk memperjelas letak dan keberadaan ruang kerja unit organisasi atau gabungan dari beberapa unit organisasi yang ada pada bangunan kantor atau pada setiap lantai bangunan dari bangunan kantor dimaksud.

Pasal 8

- (1) Papan nama ruang kerja dibuat dari bahan dasar kayu/plastik fibreglass dengan warna dasar gelap dan diberi lubang.
- (2) Tulisan/huruf pada papan nama ruang kerja dibuat dari bahan plastik atau cat berwarna putih.
- (3) Penempatan tulisan/huruf papan nama ruang kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan dengan jumlah huruf nama ruang kerja.

Pasal 9

- (1) Bentuk papan nama ruang kerja adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 45 cm, lebar 11 cm, tebal 1 cm serta dapat diberi frame atau rangka aluminium/disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja.
- (2) Contoh bentuk papan nama ruang kerja pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Cara pemasangan papan nama ruang kerja adalah :

- a. Pemasangan papan nama ruang kerja harus dapat dilihat pada posisi dua bidang dan menggunakanudukan gantung dari bahan aluminium atau dari bahan lainnya.
- b. Pemasangan papan nama ruang kerja yang dapat dilihat pada satu posisi, dapat dipasang pada daun pintu atau kusen pintu bagian luar ruang kerja.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Papan nama ruang kerja untuk eselon I, II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ditulis mengikuti nama jabatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Tanda Pengenal Pegawai untuk pejabat eselon I dan II ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan untuk Pejabat eselon III, IV, V, Pegawai Non Struktural Umum dan Pegawai/Pejabat Fungsional ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : _____

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,




POEDJONO PRANYOTO


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
NOMOR : 97 TAHUN 1997.
TANGGAL : 11 JULI 1997

CONTOH TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


1. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari depan.



2. Tanda Pengenal Pegawai dilihat dari belakang.




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.
NOMOR : 97 TAHUN 1997.
TANGGAL : 11 JULI 1997

CONTOH PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

1. Papan nama ruang kerja yang dapat dilihat pada posisi dua bidang.



2. Papan nama ruang kerja yang dapat dilihat pada posisi satu bidang.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO